



P U T U S A N

Nomor :442 / Pdt.G / 2017 / PN.SMG

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDDY HOKGIANTORO S., Warga Negara Indonesia; Usia 38 tahun; Agama Kristen; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat diJl. Seruni XI/3; RT 011 / RW 010; Kel. Tlogosari Kulon; Kec. Pedurungan; Kota Semarang, yang sekarang berdomisili di Citraland BSB Forest Hill A5-2 Kota Semarang, dikuasakan kepada **BOB HORO,SH.,MH., CLA.; DIONSUKMA MARHAENDRA,SH.,MH.; HARSANTO DIYAN PRASETYO, SH., MH.; CHOIROTUN NISA', SHI., RIZKY AULIANDI, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari BOB HORO & Partners, Advokat, Konsultan Hukum, dan Legal Auditor yang beralamat di Jl. Pamularsih Raya No. 104 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 032/SK/BHP-SMG/X/2017** tertanggal 12 Oktober 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

LILI MELIANA; Warga Negara Indonesia; Usia 42 Tahun; Agama Kristen; Pekerjaan Karyawan Swasta; Alamat diJl. Seruni XI/3; RT/RW 011/010; Kel. Tlogosari Kulon; Kec. Pedurungan; Kota Semarang, yang sekarang berdomisili di Jl. Parangbarong Raya No. 8 Semarang, menguasai kepada Arun Pratama, SH & Ali Mansur Alhuda, SHI, MH advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat " ARUN PRATAMA, SH & REKAN " yang berkantor di jalan Woltermonginsidi Nomor 75 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2017, yang selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT**;

Hal.1 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 Oktober 2017 dibawah No. 442/Pdt.G/2017/PN.Smg., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Delapan belas Maret Dua ribu Tujuh (18-03-2007) di GerejaJalsa AlmasihTlogosari Semarang; sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2007.000122 tertanggal Duapuluh Maret Dua ribu Tujuh (20-03-2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; -----
2. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Jl. Seruni XI/3 Semarang sampai tahun 2009, dan setelahnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan menempati rumah yang beralamat di Jl. Parangbarong Raya No. 8 Semarang;-
3. Bahwa awal percekcoakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun 2011, diawali oleh PENGGUGAT yang merasa bahwa perkawinannya dengan TERGUGAT belum dikaruniai anak, namun PENGGUGAT tetap mengusahakan agar perkawinan tersebut dikaruniai anak dengan cara melakukan hubungan suami istri pada semestinya secara rutin. PENGGUGAT juga memeriksakan kondisi kesehatan PENGGUGAT dan TERGUGAT kedokter dan dinyatakan bahwa keduanya sehat dan secara medis sangat mampu untuk memiliki anak, namun usaha memiliki anak dalam perkawinan 4 (empat) tahuntersebutbelummembuahkanhasil. Hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan



- berselesih paham, sehingga berakibat pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga;-----
4. Bahwa keuangan rumah tangga diperoleh dari hasil kerja masing-masing antara PENGUGAT dan TERUGAT dengan cara PENGUGAT memberikan seluruh pendapatannya kepada TERUGAT agar dikelola dengan semestinya, namun TERUGAT tidak terbuka kepada PENGUGAT pada saat membelanjakan uang untuk kebutuhan pribadinya, bahkan TERUGAT cenderung bersikap boros dalam mengelola keuangan. Pada saat kondisi keuangan rumah tangga tidak memungkinkan PENGUGAT untuk membayar angsuran Kredit Pemilikan Rumah akibat pengeluaran TERUGAT yang kurang terkontrol tersebut, TERUGAT hanya mampu menangis dan minta maaf kepada PENGUGAT atas kesalahannya dalam membelanjakan uang PENGUGAT dengan tidak jujur. Hal tersebut lalu dengan besar hati dimaafkan oleh PENGUGAT, yang sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi apabila TERUGAT mengelola keuangan rumah tangga dengan bijaksana dan terbuka kepada PENGUGAT;-----
5. Bahwa terhadap beberapa hal di atas menyebabkan komunikasi antara PENGUGAT dan TERUGAT tidak berjalan baik, perbedaan pendapat dan sikap tidak sepaham dalam menghadapi segala urusan rumah tangga menjadikan hubungan PENGUGAT dan TERUGAT tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekocan;-----
6. Bahwa PENGUGAT merasa bahwa sejak kejadian sebelumnya, TERUGAT tidak berubah dan juga PENGUGAT merasa bahwa TERUGAT tidak menunjukkan usaha yang lebih lagi dalam memiliki anak yang didambakan oleh PENGUGAT. Hal tersebut yang menjadi penyebab PENGUGAT DAN TERUGAT sering bertengkar dan tidak memiliki pemikiran yang sama dalam hidup rumah tangga, bahkan setiap PENGUGAT pulang kerja kedua pihak selalu bertengkar;-----
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara PENGUGAT dan TERUGAT yang sedang rapuh, maka pihak keluarga telah melakukan mediasi atau kesepakatan damai, namun tidak berhasil. PENGUGAT menyadari kondisi rumah tangga yang sangat

Hal.3 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



memprihatinkan walaupun PENGUGAT selalu menerima dan memaafkan perlakuan buruk TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik demi keharmonisan rumah tangga. Hal inilah yang menimbulkan keyakinan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;-----

8. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan September 2017 saat PENGUGAT sudah merasa pada titik dimana keinginannya untuk memiliki rumah tangga yang harmonis karena tidak ada usaha dan niat yang sungguh-sungguh dari TERGUGAT. Bahwa dengan adanya pertengkaran terus-menerus, jangkakan memiliki keturunan, komunikasi pun sudah sangat tidak baik karena TERGUGAT juga semakin sulit untuk diajak berkomunikasi tentang membangun keluarga yang harmonis. Hal inilah yang menjadi dasar keputusan PENGUGAT pindah kerumah lain di Citraland BSB Forest Hill A5-2 Kota Semarang, sedangkan TERGUGAT sekarang berada di Jl. Parangbarong Raya No. 8 Semarang, ataudengan kata lain antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;

9. Bahwa dengan kondisi perkawinan seperti diatas, tujuan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membangun rumah tangga jelas tidak tercapai, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karena itu jalan terbaik yang dapat ditempuh adalah **PERCERAIAN**; ----

10. Bahwa menurut keyakinan PENGUGAT, rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT telah rapuh dan tidak memiliki tiang penyangga yang kuat yaitu cinta, kesetiaan saling menghormati dan saling membantu lahir dan batin sebagaimana yang disebutkan dalam

Hal.4 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan **"Suami isteri wajib saling cinta - mencintai hormat-menghormati, setiaan member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain."** Berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT tidak memerlukan lagi kehadiran TERGUGAT sebagai seorang isteri; -----

11. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diliputi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan akhirnya berpisah rumah sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkan Gugatan Cerainya, sebagaimana diatur oleh pasal 19 butir (f) PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi :

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Hal ini sesuai dengan putusan MA RI No. 237 K.AG/1998 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

12. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsure - unsure **Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** maka cukup bukti bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk **menyatakan putus perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT** sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2007.000122 tertanggal Dua puluh Maret Dua ribu Tujuh (20-03-2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;-----

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas yang merupakan fakta - fakta yuridis, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan PUTUSAN yang amar putusan berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal Delapan belas Maret Dua ribuTujuh (18-03-2007) di Gereja Isa Almasih Tlogosari Semarang; sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2007.000122 tertanggal Dua puluh Maret Dua ribu Tujuh (20-03-2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang berlaku;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasa Hukumnya dimuka persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis berdasarkan Penetapan No. 442/G/2017/PN.Smg, tertanggal, 7 Nopember 2017, menunjuk : BAKRI, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sebagai MEDIATOR untuk mendamaikan para pihak yang berpekar;

Menimbang, bahwa atas laporan dari Mediator tertanggal, 14 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Mediator telah gagal Mendamaikan Para Pihak yang berpekar, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan terhadap gugatannya;

Hal.6 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat sebagaimana bawah ini ;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka posita 1 dan angka 2 karena memang demikian adanya ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 3 dan angka 4 karena tidak benar adanya, yang benar adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan September 2017, meskipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mempunyai keturunan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah melakukan bayi tabung sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa meskipun Tergugat tidak terbuka dan cenderung boros dalam mengelola keuangan, namun hal tersebut tidak menyebabkan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selalu bisa memahami dan memaafkan sikap Tergugat tersebut, lagi pula Tergugat membelanjakan keuangan tersebut juga untuk kebutuhan rumah tangga sehari - hari dan tidak Tergugat gunakan untuk foya - foya sendiri ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 karena tidak benar adanya, yang benar adalah sampai Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan September 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis, pada bulan Agustus 2017, Penggugat memberikan pilihan kepada Tergugat apakah akan melakukan bayi tabung lagi atau liburan terlebih dahulu, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk liburan terlebih dahulu supaya pikiran tenang baru kemudian melakukan bayi tabung, akhirnya pada bulan Agustus 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat

Hal.7 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



liburan kechina selama 10 hari dan setela itu, Penggugat dan Tergugat juga masih liburan bersama ke candi Borobudur, dalam hal demikian sangat tidak mungkin jika hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 karena tidak benar adanya, yang benar adalah Tergugat sudah berusaha untuk berubah menjadi lebih baik demi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang Penggugat inginkan dalam hal keuangan, namun dalam hal belum dikaruniai anak, Tergugat tidak bisa apa - apa karena anak merupakan kehendak dan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa, justru setiap kali Tergugat akan haid, Tergugat merasa sangat ketakutan dan tertekan karena menunjukkan Tergugat belum hamil ;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 karena tidak benar adanya, yang benar adalah kepergian Tergugat pada bulan September 2017, berawal dari Penggugat mengetahui Tergugat masih haid karena melihat pembalut yang Tergugat buang di tempat sampah dan setelah itu Penggugat masih pergi bekerja dan pulang ke rumah seperti biasanya, namun setelah Penggugat pergi bekerja ke Bangkok, Penggugat tidak lagi pulang ke rumah di jalan Parangbarong Raya Nomor 08 Kota Semarang, akan tetapi pulang kerumah di Citraland Forest Hill A5-2 Kota Semarang dan sejak saat itu, Penggugat sudah tidak mau komunikasi lagi dengan Tergugat ;
8. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan : “ Penggugat juga memeriksakan kondisi kesehatan Penggugat dan Tergugat ke dokter dan dinyatakan bahwa keduanya sehat dan secara medis sangat, mampu memiliki anak “, jelas - jelas telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak bukan disebabkan kondisi kesehatan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah berusaha melakukan bayi tabung sebanyak 3 kali, sehingga belum dikaruniainya anak antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan alas an perceraian dalam perkara a quo, karena anak mutlak merupakan kehendak dan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa ;

Hal.8 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



9. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan angka 4 yang menyatakan : “ Hal tersebut dengan besar hati dimaafkan oleh Penggugat “ dan dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan : “ Penggugat selalu menerima dan memaafkan perlakuan buruk Tergugat “, jelas – jelas telah menunjukkan Penggugat telah memaafkan sikap Tergugat yang tidak terbuka dan cenderung boros dalam mengelola keuangan, sehingga sikap Tergugat dalam mengelola keuangan tersebut tidak menjadi permasalahan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak menyebabkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tidak pernah selingkuh atau berzina dengan laki – laki lain dan Tergugat masih sangat mencintai, menyayangi Penggugat dan tetap ingin meneruskan rumah tangga bersama dengan Penggugat serta sebagai seorang Kristen, Tergugat sangat menyakini Firman tuhan tentang perceraian dan akibat perceraian sebagaimana dalam Firman – Firman Tuhan :

MARKUS 10:9 : “ Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” .

MARKUS 10:11 : “ Barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu “ .

MATIUS 19:9 : “ barang siapa menceraikan isterinya, kecuali karena berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia buat zina “ .

1. KORINTUS 7:11 : “ dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya “ .

11. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Jawaban Tergugat tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan gugatan Penggugat telah bertentangan dengan Firman – Firman Tuhan sebagaimana angka 10,

Hal.9 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian sepetutnya ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan dalil – dalil / alas an tersebut di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 28 Nopember 2017, demikian pula Tergugat juga mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Hokgiantoro dengan NIK : 3374131902790003, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P – 1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama :Eddy Hokgiantoro dengan Lili Meiliana, yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2007, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P – 2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Eddy Hokgiantoro No. 3374062607070011, tanggal 31-07-2007, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P – 3) ;
4. Foto copy surat pelunasan kartu kredit (Citibank, Permata Bank dan Bank Mega) atas nama Lili Meliana, sesuai aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P – 4) ;
5. Foto copy surat pernyataan bersedia bercerai tanggal 11 desember 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P – 5) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti Surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi mana telah disumpah



sesuai dengan agamanya, masing – masing, dan telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIANG CHIAN CHIAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua Penggugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 maret 2007 .
- Bahwa benar dalam pernikahannya Penggugat tidak dikaruniai anak .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi .
- Bahwa benar saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sering sekali .
- Bahwa benar dalam kehidupan sehari – hariannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi .
- Bahwa benar saksi mendengar terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar akhir tahun 2017.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu .
- Bahwa benar Tergugat sekarang tinggal di toko milik Penggugat di jalan Parangbarong Semarang .
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan .
- Bahwa benar saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan bertengkar lagi .

2. Saksi GLORI SUTOMO .

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 maret 2007 .
- Bahwa benar dalam pernikahannya Penggugat tidak dikaruniai anak .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Penggugat .



- Bahwa benar dulu Penggugat dan Tergugat berjualan susu dan sekarang berjualan air .
- Bahwa benar Penggugat sering bercerita dengan saksi setelah cekcok / bertengkar .
- Bahwa benar dalam kehidupan sehari – hariannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi .
- Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu .
- Bahwa benar Tergugat sekarang tinggal di toko milik Penggugat di jalan Parangbarong Semarang .
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah keuangan .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh orangtua Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan bertengkar lagi .

Menimbang, bahwa Tergugat dalam gugatan ini tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi .

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Desember 2017, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena selama dalam perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan

Hal.12 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



kembali dan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga bulan yang lalu dan oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat telah membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang bahagia dan saling pengertian satu sama lain, memang benar ada perselisihan dan pertengkaran yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat namun wajar dalam suatu perkawinan, karena Penggugat selalu bisa memahami dan memaafkan sikap Tergugat yang cenderung boros dalam mengelola keuangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama SIANG CHIAN CHIAN dan GLORI SUTOMO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil Pokok Jawaban/sanggahan Tergugat tersebut, maka didapat dalil-dalil yang tidak disangkal sehingga menjadi dalil tetap yaitu :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Semarang pada tanggal 18 Maret 2007, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3374.PK.2007.000122 tanggal 20 Maret 2007;hal ini dikuatkan dengan bukti P-2 ;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat belumdikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka tinggal di Jl.Seruni XI/3 Semarang sampai tahun 2009 dan setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah yang berjalan di Jalan Parangbarong Raya No. 8 Semarang;



- Bahwa benar saksi SIANG CHIAN CHIAN, dan saksi GLORI SUTOMO, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan masalah keuangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi SIANG CHIAN CHIAN selaku orang tua Penggugat dan keterangan saksi GLORI SUTOMO selaku kakak kandung Penggugat, sudah pernah dilaksanakan upaya perdamaian, namun upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa menurut saksi-saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sudah 3 (tiga) bulan yang lalu; Tergugat tinggal di Toko milik Penggugat di Jalan Parangbarong Semarang; sedangkan Penggugat tinggal di Citraland BSB Forest Hill A5-2 Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang masih menjadi persoalan didalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya hingga tidak dapat didamaikan lagi dalam rumah tangganya ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan saksi SIANG CHIAN CHIAN, dan saksi GLORI SUTOMO menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan masalah keuangan;



Menimbang, bahwa menurut saksi SIANG CHIAN CHIAN, dan saksi GLORI SUTOMO selaku orang tua dan kakak kandung Penggugat, sudah pernah dilaksanakan upaya perdamaian, namun upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di Toko milik Penggugat di Jalan Parangbarong Semarang; sedangkan Penggugat tinggal di Citraland BSB Forest Hill A5-2 Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dari pihak Tergugat dalam Jawabannya menerangkan bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan/ perselisihan namun hal tersebut menurut Tergugat adalah wajar dalam suatu perkawinan sehingga Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin membina dan memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam sebuah perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani sehingga untuk membentuk keluarga yang

Hal.15 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



bahagia, kekal dan sejahtera, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi. Agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk cerai, maka disini sudah ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan Penggugat sudah tidak berkehendak untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya/perkawinannya bersama Tergugat lagi, dengan demikian telah memenuhi apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karenanya beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan dengan demikian ***petitum No.2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer No.2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar supaya perceraian tersebut dicatat dalam register untuk itu, dan dengan demikian ***petitum gugatan No.3 Penggugat patut untuk dikabulkan pula ;***

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat, Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

- M E N G A D I L I -

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal Delapan belas Maret Dua ribuTujuh (18-03-2007) di Gereja Isa Almasih Tlogosari Semarang; sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2007.000122 tertanggal Dua puluh Maret Dua ribu Tujuh (20-03-2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari :**KAMIS** tanggal, **18 Januari 2018** oleh kami **BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH** selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **EDY SUWANTO, SH.MH** dan **SUPARNO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dibantu oleh **EDY ASMORO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EDY SUWANTO, SH.MH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

SUPARNO, SH.MH

Panitera Pengganti

EDY ASMORO, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 5.000,-
- Panggilan : Rp. 220.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.18 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28 Pebruari 2014 ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No. 362/Pdt.G/2013/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada : **TERGUGAT** ;

Semarang, Maret 2014
PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

Biaya Turunan :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Penyerahan turunan Rp. 4.500,-
- Jumlah Rp. 13.500,-

C A T A T A N :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28 Pebruari 2014 ;

Semarang, Maret 2014
PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang, Maret 2014

Hal.20 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No.
362/Pdt.G/2013/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada : **TERGUGAT** ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

Biaya Turunan :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Penyerahan turunan Rp. 4.500,-
- Jumlah Rp. 13.500,-

C A T A T A N :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor:
362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28 Pebruari
2014 ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

Hal.21 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No. 362/Pdt.G/2013/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada untuk dan atas permintaan Kuasa Penggugat serta diberikan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28 Pebruari 2014 ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

Hal.22 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No. 362/Pdt.G/2013/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada : **PENGGUGAT** ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

Biaya Turunan :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 3.000,- |
| - Penyerahan turunan | <u>Rp. 4.500,-</u> |
| - Jumlah | Rp. 13.500,- |

Hal.23 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28Pebruari 2014 ;

Semarang, Maret 2014
PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang, Maret 2014
PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No. 362/Pdt.G/2013/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada untuk dan atas permintaan Kuasa Penggugat serta diberikan Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

Semarang, Maret 2014
PANITERA

Hal.24 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa isi putusan tersebut Nomor: 362/Pdt.G/2013/PN.Smg telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal, 28 Februari 2014 ;

Semarang, Maret 2014

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Nomor: 312/Pdt.G/2012/PN.Smg Penggugat dan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak mengajukan upaya hukum;

Semarang,Maret2014

PANITERA

Ttd

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

- Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No. 312/Pdt.G/2012/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;

Hal.25 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Maret 2014

PANITERA

NOVRAN VERIZAL, SH.MH

Nip: 19591114 1988031001

Biaya Turunan :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 3.000,- |
| - Penyerahan turunan | <u>Rp. 3.300,-</u> |
| - Jumlah | Rp. 12.300,- |

Dicatat disini bahwa turunan putusan resmi No.
229/Pdt.G/2012/PN.Smg. dibuat dan diberikan kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

Semarang,

2012

Hal.26 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg



PANITERA

AGUNG RUMEKSO, SH.MHum

Nip: 19580819 1981031004

Biaya Turunan :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Penyerahan turunan	<u>Rp. 1.800,-</u>
- Jumlah	Rp. 10.800,-

Hal.27 dari 17 Putusan Perkara No.442/Pdt/G/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)